



April 2021

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

# Urgensi Dana Insentif Daerah Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DID-KGPP)

disusun oleh:


**Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesetaraan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan**

**1** | Tingkat kemajuan pembangunan gender diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dengan indikator umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun.


Adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi dengan indikator keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan.

**2** | RPJMN 2020-2024 telah menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari skor 2018 (*baseline*) 90,99 menjadi 91,39 di tahun 2024. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ditargetkan naik dari skor 2018 (*baseline*) 72,10 menjadi 74,72 di tahun 2024. Target RPJMN ini telah dimasukkan ke dalam indikator *outcome* Renstra Kemen PPPA 2020-2024.




Skor IPG ini sejalan dengan data GGI (*Gender Gap Index*), yaitu **dalam 13 tahun terakhir Indonesia rata-rata hanya tumbuh 0,5%** dan menempati ranking 85 dari 153 Negara. Di tingkat ASEAN, GGI Indonesia masih dibawah Filipina, Laos, Singapura dan Thailand.

Skor IPG di tahun 2019 sebesar 91,07 dan turun menjadi 91,06 di tahun 2020. Sementara skor IDG di tahun 2019 telah mencapai 75,24. Dengan demikian, tantangan terbesar Kemen PPPA adalah meningkatkan skor IPG dalam 4 tahun ke depan, sedangkan tantangan untuk IDG adalah mempertahankan skor ini dan dilanjutkan dengan meningkatkannya agar Indonesia bisa mengejar ketinggalan dibandingkan negara ASEAN lainnya.



Berdasarkan data BPS 2019, 56% provinsi di Indonesia (19 provinsi) memiliki skor IPG dibawah rata-rata nasional yang sebagian besar berada di kawasan timur Indonesia. Sedangkan 85% provinsi di Indonesia (29 provinsi) memiliki skor IDG dibawah rata-rata nasional. Hanya 5 Provinsi yang berada diatas nilai rata-rata Nasional, yaitu Provinsi: Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku.



Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan skor IPG secara nasional perlu didukung dengan peningkatan skor IPG dan IDG di tingkat daerah.

**3** | Upaya meningkatkan skor IPG dan IDG dilakukan dengan melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Dalam rangka memotivasi komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dan PPRG, Kemen PPPA telah mengembangkan mekanisme penghargaan yang disebut dengan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Namun, penghargaan ini belum dilengkapi dengan reward secara finansial.

**4** | Pemerintah memiliki skema Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif fiskal Pusat kepada Daerah yang berprestasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Namun, bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) belum masuk menjadi kategori kinerja yang dinilai.

Regulasi yang mengatur DID adalah Perpres 42/2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi kepada K/L dan Pemerintah Daerah, yaitu Pasal 10 ayat (2) huruf c yang diatur lebih lanjut dalam PMK No. 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 167/PMK.07/2020.

**5** | Dalam sepuluh tahun terakhir, skema Dana Insentif Daerah telah meningkat, baik dari sisi alokasi dananya maupun dari sisi indikator penilaiannya. Di tahun 2010, alokasi DID sebesar Rp 1,2 triliun dan di tahun 2020 telah meningkat menjadi Rp 18,5 triliun. Untuk tahun 2021, DID dianggarkan sebesar Rp 13,5 triliun.



**6** | Mekanisme penilaian terhadap pemerintah daerah untuk mendapatkan DID dilakukan dua tahap:


**Tahap pertama:** Menyeleksi pemerintah daerah yang memenuhi kriteria utama, yaitu:

- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- Penetapan Perda APBD Tepat Waktu
- Penggunaan *e-Government* (*e-budgeting* dan *e-procurement*)

**Tahap kedua:** Menyeleksi pemerintah daerah yang lolos di tahap pertama dengan 11 kategori kinerja, yaitu: (i) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah; (ii) Pelayanan Dasar Pendidikan; (iii) Pelayanan Dasar Kesehatan; (iv) Pelayanan Dasar Infrastruktur; (v) Pelayanan Umum Pemerintahan; (vi) Kesejahteraan Masyarakat; (vii) Peningkatan Investasi PMDN DAN PMA); (viii) Peningkatan Ekspor; (ix) Pengelolaan Sampah; (x) Pengendalian Inflasi Daerah (KPID); (xi) Indeks Pencegahan Korupsi.



Indikator yang digunakan untuk menilai Kategori Kesejahteraan Masyarakat, mencakup:



Dengan demikian, kategori Kesejahteraan Masyarakat ini belum memasukkan indikator IPG dan IDG.

**7** | Dalam RPJMN 2020-2024, dana transfer ke daerah berbasis kinerja akan ditingkatkan persentasenya yang membuka ruang adanya indikator baru penilaian DID. Di sisi lain, pemberian DID terbukti efektif untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan upaya pembangunan di sektor tersebut. Berdasarkan kondisi ini, maka dipandang penting bagi Kemen PPPA untuk menggunakan peluang ini dengan mengajukan usulan DID-KGPP kepada Kementerian Keuangan.


**8** | Konsep DID-KGPP telah dikembangkan bersama antara Deputi Kesetaraan Gender bersama Koalisi CSO untuk DID-KGPP yang terdiri dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budget Center (IBC) dan The Asia Foundation, yaitu mengusulkan kategori baru penilaian kinerja, yaitu kategori **“Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan”** dengan dua indikator kinerja, yaitu: Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Dengan demikian, 11 kategori kinerja pelayanan yang dinilai akan bertambah menjadi 12. Usulan penggunaan indikator IPG dan IDG ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data secara kontinyu oleh BPS. Dalam Pasal 6 PMK No 141/PMK.07/2019 disebutkan bahwa penilaian DID dapat bersumber dari data BPS maupun data Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karena



itu, sangat terbuka peluang pengembangan indikator DID-KGPP ini dengan menambahkan indikator perlindungan anak (jika datanya sudah tersedia secara kontinyu).

**9** | Berdasarkan konsep DID-KGPP yang telah dikembangkan, proses simulasi penghitungan DID-KGPP telah dilakukan dengan pagu alokasi DID-KGPP sebesar 150 miliar. Hasil simulasi penghitungan adalah sebagai berikut:



Dana DID-KGPP dapat diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendanai kegiatan penguatan kelembagaan PUG dan 5 Arahkan Presiden, yang mencakup: (i) Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Kewirausahaan; (ii) Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan Pengasuhan Anak; (iii) Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; (iv) Penurunan Pekerja Anak; (v) Pencegahan Perkawinan Anak.



Dengan demikian, adanya DID-KGPP akan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Memotivasi Pemda untuk berkomitmen melaksanakan pembangunan bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Mengakselerasi pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.
- c. Mendukung pencapaian indikator KGPP di RPJMN dan Renstra Kemen PPA 2020-2024 tanpa membebani Pagu Belanja Kementerian PPPA karena sumber dananya dari belanja Transfer ke Daerah
- d. Adanya DID-KGPP ini diharapkan menjadi salah satu solusi minimnya anggaran yang dikelola oleh Dinas PPPA Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Data tahun 2017, belanja daerah untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hanya 0,23% dari total APBD se Indonesia. Adanya DID-KGPP diharapkan akan melengkapi skema DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) dimana pada tahun 2021 telah dialokasikan di APBN 2021 dengan Pagu Rp 101,75 milyar (setara 0,01% dari total TKD) kepada 34 Provinsi dan 216 Kab/Kota dengan rata-rata alokasi per Provinsi Rp 449 juta dan per Kab/Kota Rp 400 juta.

**Skema DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA)**





**10** | Berdasarkan informasi dari DJPK Kementerian Keuangan, dua kunci sukses pengusulan Dana Insentif Daerah oleh Kementerian/Lembaga mencakup: (i) adanya upaya proaktif dari Kementerian/Lembaga untuk mengajukan usulan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan; (ii) melakukan komunikasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan untuk mengawal usulan yang telah disampaikan.

Berdasarkan jadwal pengusulan DID untuk Tahun APBN 2022, maka diharapkan surat pengajuan DID-KGPP dari Menteri PPPA kepada Menteri Keuangan diharapkan dapat disampaikan paling lambat pada pekan kedua April 2022. ●●●

**Sekretariat Koalisi Masyarakat Sipil  
untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Jl. Mawar, Komplek Kejaksaan Agung, Blok G-35 Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520, Indonesia  
Telp +62 21 780 1314 · Fax +62 21 782 3800

email: [info@pattiro.org](mailto:info@pattiro.org) · website: [www.pattiro.org](http://www.pattiro.org)